



SEMINAR TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

“REFORMASI KEUANGAN PARTAI POLITIK:
PELUANG DAN TANTANGAN”

Oleh:

Dedi Taryadi, S.H, M.Si
Kasubdit Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik

Jakarta, 26 Oktober 2022





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BIODATA

Dedi Taryadi, SH. M.Si.

NIP. 19670202 199303 1 002

KASUBDIT FASILITASI KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK

**Direktorat Politik Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Riwayat Pendidikan

- S1 Ilmu Hukum
- S2 Magister Administrasi

Kantor

**Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Gedung F Lantai 5,
Direktorat Politik Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum**

Telp : (021) 3845367

Mobile : 081381763038





PERAN STRATEGIS PARTAI POLITIK DALAM KONSTITUSI

Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”

Pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945

“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”





PENGERTIAN PARTAI POLITIK

**Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik**

“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”



Partai Politik Pilar Demokrasi

“DEMOKRASI SEJATINYA BERADA DALAM PARTAI POLITIK KARENA PARTAI POLITIK MENJADI JEMBATAN PENGHUBUNG KEKUASAAN ANTARA RAKYAT DAN PEMERINTAH YANG MENJADI PEMEGANG MANDAT KEKUASAAN RAKYAT.”





PERAN PARPOL

FUNGSI PARPOL

(Sesuai Pasal 11 UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)

PARPOL MERUPAKAN PILAR DEMOKRASI

PARPOL INSTITUSI PENSUPLAI KADER
DI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF

PARPOL MENGEMBAN PERAN PENTING,
KADERISASI DAN KANDIDASI

PARPOL MENDORONG TERCIPTANYA
PEMERINTAHAN YANG BERSIH,
EFEKTIF, DEMOKRATIS, TERPERCAYA

PARPOL MENGEMBANGKAN KAPASITAS
KADER BERSAING DALAM PEMILU

PENDIDIKAN POLITIK

PERSATUAN DAN KESATUAN

WADAH ASPIRASI POLITIK

PARTISIPASI POLITIK

REKRUTMEN POLITIK





SUMBER KEUANGAN PARTAI POLITIK

(Sesuai Pasal 34 UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik)



IURAN ANGGOTA



SUMBANGAN YANG SAH
MENURUT HUKUM
BERUPA UANG, BARANG,
ATAU JASA



BANTUAN KEUANGAN
DARI APBN/APBD

KENDALA

Partai politik gagal menghimpun iuran anggota sehingga iuran dibebankan kepada anggota parpol di legislatif maupun eksekutif dgn jumlah 10 sd40% dari gaji anggota dewan

Sumbangan perorangan atau badan usaha relatif minim dan terbatas karena besaran nominal diatur UU hal itu berakibat, sumbangan lain yang masuk dari kader atau simpatisan parpol, termasuk yang menduduki jabatan publik sulit terkontrol serta cenderung tidak terbuka

Jumlah subsidi negara masih terlampau kecil dibandingkan dengan estimasi kebutuhan operasional partai politik

MEMICU

KORUPSI POLITIK KADER
PARPOL YANG DUDUK DI
LEGISLATIF MAUPUN
EKSEKUTIF

PARTAI POLITIK
DIKUASAI
KEPENTINGAN
PEMILIK MODAL
ATAU DONATUR

POLITIK
OLIGARKI



TANTANGAN PERMASALAHAN REKRUTMEN PARTAI POLITIK



Melalui fungsi rekrutmen, partai politik diharapkan mampu melahirkan para pemimpin nasional berintegritas yang duduk di legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga publik lainnya namun hal itu belum sepenuhnya tercapai. Terbukti banyaknya politisi dan beberapa kader partai yang duduk di legislatif dan eksekutif terjerat kasus hukum Hal itu dikarenakan adanya permasalahan pada pola rekrutmen partai politik yaitu:

Inkonsistensi aturan internal Partai Politik terhadap Fungsi Rekrutmen Partai Politik

Partai Politik terjebak dalam Oligarki dan Politik Kekerabatan.


Kaderisasi Berjenjang Belum Terlembaga

Lemahnya Keuangan Parpol sehingga Parpol terjebak merekrut kader yang memiliki modal kuat


Permasalahan di atas menjadi penyebab **Profesionalitas lembaga partai politik belum terwujud secara maksimal**, hingga menyebabkan proses kaderisasi, rekrutmen, dan demokratisasi internal tidak berjalan dengan baik.



PELUANG




Independensi
Partai Politik



Kenaikan Bantuan
Keuangan kepada
Partai Politik



Mengurangi
Penerimaan Dana
Beresiko



Optimalisasi Peran
Dan Fungsi Partai
Politik



TANTANGAN

Belum Dimuatnya Pelaksanaan Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Regulasi Terkait Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik



STRATEGI



Perluasan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu **dibarengi dengan Penguatan Organisasi Partai Politik.**

Berdasarkan **hasil penelitian KPK dan LIPI paling tidak terdapat 5 (lima) Langkah Penguatan yang perlu kita lakukan bersama, yaitu:**

- 1. Penegakan Kode Etik;**
- 2. Pengembangan Demokrasi Internal Partai Politik;**
- 3. Kaderisasi;**
- 4. Rekrutmen; dan**
- 5. Keuangan Partai Politik.**



UPAYA PENINGKATAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dengan Nomor: 213/2469/SJ Tanggal 18 Maret 2020 Perihal Usulan Peningkatan Besaran Per Suara Sah Bantuan Keuangan Partai Politik



Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat kepada Menteri PPN/Bappenas dengan Nomor: 900/2245/SJ Tanggal 5 April 2021 Perihal Usulan Peningkatan Besaran Per Suara Sah Bantuan Keuangan Partai Politik dengan kenaikan semula Rp1.000,- menjadi Rp5.400.



Menteri Dalam Negeri menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI dengan Nomor 910/3562/SJ tanggal 23 Juni 2022 Perihal Usulan Kebutuhan Tambahan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023. Salah satunya termuat usulan kenaikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dari semula Rp1.000,- menjadi Rp3.000,- diturunkan dari pengajuan sebelumnya karena pertimbangan kemampuan keuangan negara pasca penanganan pandemi Covid-19



PENUTUP

1

KEMENDAGRI TERUS BERUPAYA UNTUK MENDORONG PENINGKATAN BANTUAN KEUANGAN PARPOL KARENA KEPADA PARPOL HARAPAN BESAR TERHADAP TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DEMOKRASI PERWAKILAN DI INDONESIA.

2

MENAIKKAN BANTUAN KEUANGAN SEBAGAI LANGKAH TEPAT DAN EFEKTIF UNTUK PEMBENAHAN PARTAI POLITIK SERTA MENCEGAH KORUPSI KARENA DAPAT MENJADI TITIK POTONG KORUPSI POLITIK AKIBAT TINGGINYA BIAYA KEUANGAN PARTAI.

3

PEMBERANTASAN KORUPSI YANG EFEKTIF MEMBUTUHKAN KONTRIBUSI POSITIF PARTAI SELAKU AKTOR UTAMA DEMOKRASI PERWAKILAN.





TERIMA KASIH